



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank central.
16. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bombana
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bombana
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bombana
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bombana
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bombana

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

PASAL 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan yang meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - a) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - b) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- d. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- e. kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 4. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 5. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- g. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- h. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
 - i. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - j. Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
 - k. Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
 - l. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
 - m. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
 - n. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (2) Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) antara lain :
 - a. Pemberian Insentif bagi Perawat Desa dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pemberian Insentif bagi Pelayan Masyarakat terdiri dari : Guru Mengaji, Dukun Bersalin Terlatih, Guru Taman Kanak-Kanak dan Kader Posyandu dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat Bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Jeksa	
2	Asisten I	
3	Pk Kabag Hukum	
4	Kadis PAAD	
5	KABID PEMDES	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI BOMBANA
: 54 TAHUN 2018
: 24 Agustus 2018
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019

(lihat lampiran)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa	Desa	Alokasi	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk				
-----	-----------	-----------	---------------	---------------	------	---------	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

